E-ISSN: 3025-0994
Halaman 2675-2681
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Hukum Waris Kontemporer Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Kewarisan Di Indonesia

Iis Rezki Rahmaniar [1*], Zakiyah Azzahrah [2] Haerul Muhammad [3]

[1,2,3] Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Palopo
e-mail: iisrezki23031999@gmail.com[1]. zakiyahazzahrah788@gmail.com[2]. haerullangga@gmail.com[3]

Abstrak

Evolusi pemikiran hukum keluarga Islam di Indonesia secara historis selalu diwarnai oleh ketegangan dialektis antara teks normatif keagamaan dan dinamika sosial-kemasyarakatan yang terus berkembang. Di tengah stagnasi epistemologi hukum positif tersebut, Munawir Sjadzali hadir menawarkan gagasan dekonstruktif yang radikal mengenai reaktualisasi hukum waris Islam dengan mengajukan konsep kesetaraan porsi pembagian (1:1) antara pria dan wanita. Penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan kualitatif ini bertujuan untuk mengurai secara mendalam basis filosofis, indikator nilai keadilan yang digunakan, serta relevansi kontekstual pemikiran kewarisan Munawir dalam bingkai modernitas Indonesia. Melalui pisau analisis sosio-historis, kajian ini membuktikan bahwa pemikiran progresif Munawir tidak lahir di ruang hampa, melainkan didasarkan pada realitas sosiologis masyarakat Nusantara yang berstruktur bilateral, di mana peran ekonomi perempuan setara dengan laki-laki. Walaupun pada awalnya menuai resistensi teologis yang masif dari kalangan ulama tekstualis karena dianggap mendobrak otoritas nas qath'i (teks suci yang absolut), ide kemaslahatan substantif yang diusungnya berhasil menjadi stimulus penting. Gagasan ini pada akhirnya menjadi roh bagi pembaruan hukum perdata Islam nasional lewat jalan tengah konstruksi hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya melalui pranata hibah dan wasiat wajibah.

Kata Kunci: Munawir Sjadzali, Fikih Indonesia, Hukum Waris, Keadilan Jender, Kompilasi Hukum Islam, Reaktualisasi Hukum

Abstract

The development of Islamic family law in Indonesia has historically been characterized by a persistent dialectical tension between normative religious texts and the evolving realities of society. Against the backdrop of the epistemological stagnation of positive law, Munawir Sjadzali advanced a radical and deconstructive proposal for the recontextualization of Islamic inheritance law by advocating an equal inheritance distribution (1:1) between men and women. This qualitative library research aims to examine the philosophical foundations of his thought, the conception of justice underpinning his proposal, and its contextual relevance within the

framework of contemporary Indonesian society. Employing a socio-historical approach, the study argues that Munawir's progressive interpretation did not emerge in an intellectual vacuum but was firmly rooted in the sociological realities of Indonesian society, which is predominantly characterized by a bilateral kinship system in which women assume economic responsibilities comparable to those of men. Although his proposal initially provoked strong theological objections from textualist Muslim scholars, who viewed it as contradicting the authority of nass qath'i (definitive scriptural texts), its emphasis on substantive justice and maslahah (public benefit) ultimately provided a significant impetus for the reform of Islamic family law. This study concludes that Munawir's ideas have profoundly influenced the development of Indonesia's national Islamic civil law, particularly through the legal accommodation reflected in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam—KHI), especially in the provisions governing hibah (inter vivos gifts) and wasiat wajibah (mandatory bequests).

Keywords : Munawir Sjadzali, Fikih Indonesia, Hukum Waris, Keadilan Jender, Kompilasi Hukum Islam, Reaktualisasi Hukum

LATAR BELAKANG

Selama berabad-abad, aturan pembagian waris normatif yang termaktub dalam Al-Qur'ankhususnya porsi dua banding satu (2:1) antara laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam QS. An-Nisa ayat 11 telah diposisikan sebagai doktrin baku yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat (qath'iy al-dalalah) oleh mayoritas ulama klasik maupun kontemporer. Formulasinya dipandang sebagai refleksi keadilan ilahi yang bersifat universal dan transendental. Namun, ketika doktrin fikih ortodoks ini berhadapan dengan realitas sosiologis di luar wilayah Arab, khususnya di Indonesia, ketegangan epistemologis tidak dapat dihindarkan. Masyarakat Muslim Indonesia secara mayoritas menganut sistem kekerabatan bilateral atau parental, sebuah struktur adat yang memposisikan anak laki-laki dan perempuan secara setara tanpa adanya diskriminasi jender, baik dalam hak maupun tanggung jawab sosial.

Kesenjangan antara teks normatif-tekstual dan realitas empiris ini menciptakan dilema hukum di tingkat praktis. Di satu sisi, ada kepatuhan teologis untuk menjalankan hukum Tuhan, namun di sisi lain, ada kebutuhan mendesak untuk memenuhi rasa keadilan lokal yang sudah mengakar. Akibatnya, muncul fenomena di mana banyak keluarga Muslim di Indonesia secara sadar memilih untuk mengabaikan jalur waris formal faraidh (hukum waris Islam klasik). Mereka lebih memilih membagi harta peninggalan sama rata (1:1) menggunakan mekanisme hukum adat, atau menyiasatinya melalui instrumen hibah sebelum pewaris meninggal dunia. Pilihan ini diambil bukan karena ingin menentang agama, melainkan demi menjaga keharmonisan, mencegah konflik internal keluarga, dan memenuhi rasa keadilan kolektif yang mereka rasakan langsung di lapangan.

Melihat fenomena alienasi hukum ini, Munawir Sjadzali, yang kala itu menjabat sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, meluncurkan sebuah gagasan provokatif dan dekonstruktif yang dikenal sebagai "Reaktualisasi Hukum Islam" pada dekade 1980-an.

Munawir gelisah melihat fikih klasik yang cenderung kaku dan kehilangan kontekstualisasinya di bumi Nusantara. Melalui gerakan pemikiran ini, ia menyerukan perlunya ijtihad kontemporer untuk menafsirkan ulang teks-teks hukum suci agar sejalan dengan maslahat dan rasa keadilan masyarakat modern.

Aturan pembagian waris normatif Al-Qur'an (2:1) selama berabad-abad diposisikan sebagai doktrin baku yang mutlak oleh mayoritas ulama. Namun, masyarakat Muslim Indonesia mayoritas menganut sistem kekerabatan bilateral yang tidak membedakan posisi anak berdasarkan jender. Akibatnya, banyak keluarga Muslim yang memilih membagi harta sama rata secara adat atau hibah demi keharmonisan. Melihat fenomena ini, Munawir Sjadzali meluncurkan ide "Reaktualisasi Hukum Islam" pada dekade 1980-an. Ia menyerukan penafsiran ulang teks hukum agar sejalan dengan rasa keadilan masyarakat, khususnya rekonstruksi porsi waris perempuan menjadi setara (1:1).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis norma-norma hukum Islam, pemikiran tokoh, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam dan gagasan pembaruan hukum yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep hukum waris Islam, teori reaktualisasi ajaran Islam, serta prinsip keadilan dalam perspektif hukum Islam. Sementara itu, pendekatan historis digunakan untuk memahami latar belakang munculnya pemikiran Munawir Sjadzali yang dipengaruhi oleh perkembangan sosial, politik, dan hukum Islam di Indonesia.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta karya-karya asli Munawir Sjadzali, terutama Islam, Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa dan Ijtihad Kemanusiaan. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, dan disertasi yang membahas hukum kewarisan Islam, pembaruan hukum Islam, serta pemikiran Munawir Sjadzali. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, membaca, mencatat, mengelompokkan, dan mengkaji berbagai sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap ini, pemikiran Munawir Sjadzali mengenai hukum kewarisan dianalisis secara kritis dengan membandingkannya terhadap ketentuan hukum waris Islam klasik, prinsip maqashid syariah, serta perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

Melalui metode tersebut, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep reaktualisasi hukum kewarisan yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali, dasar argumentasi yang melandasinya, serta relevansinya terhadap perkembangan hukum waris Islam dalam konteks masyarakat Indonesia kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Singkat Munawir Sjadzali

Munawir Sjadzali dilahirkan di Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925 dan wafat tahun 2004. Corak pemikirannya dibentuk oleh perpaduan dua arus pendidikan yang kontras. Ia menyerap pengetahuan Islam tradisional di Madrasah Mambaul Ulum Surakarta, sekaligus memperluas cakrawala keilmuan modernnya di Barat dengan menyelesaikan studi master Hubungan Internasional di Georgetown University, Amerika Serikat.

Sebelum menduduki posisi sebagai Menteri Agama RI (1983–1993), Munawir mendedikasikan masa mudanya sebagai diplomat karier di berbagai negara Muslim. Pengalaman internasional inilah yang membentuk ketajaman analisis sosiologisnya dalam menyaksikan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan realitas kebudayaan setempat. Ketika memimpin Kementerian Agama, Munawir memanfaatkan otoritas intelektualnya untuk menggerakkan proyek dekonstruksi pemikiran hukum Islam demi melahirkan fikih yang bernapaskan realitas keindonesiaan.

Dasar Pemikiran Munawir tentang Hukum Kewarisan

Pemikiran Munawir Sjadzali tentang hukum kewarisan berangkat dari pandangan bahwa fikih merupakan hasil ijtihad ulama yang lahir dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah tertentu. Oleh karena itu, ia membedakan secara tegas antara syariat sebagai ketentuan ilahiah yang bersifat tetap dengan fikih sebagai produk pemikiran manusia yang bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan sesuai perkembangan masyarakat.

Berdasarkan pandangan tersebut, Munawir menilai bahwa ketentuan hukum kewarisan tidak dapat dipahami hanya sebagai pembagian matematis yang bersifat tekstual. Menurutnya, hukum waris harus ditempatkan dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah yang mengedepankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak-hak setiap anggota keluarga. Dengan demikian, penerapan hukum waris perlu mempertimbangkan realitas sosial yang melatarbelakanginya.

Atas dasar itu, Munawir Sjadzali mengkritisi penerapan hukum waris klasik Arab secara apa adanya dalam masyarakat Indonesia yang memiliki karakter sosial dan budaya berbeda. Ia mendasarkan argumentasinya pada kaidah *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-amkinah wa al-azminah*, yaitu bahwa hukum dapat mengalami penyesuaian seiring perubahan tempat dan waktu. Bagi Munawir, prinsip ini memberikan ruang bagi reaktualisasi hukum kewarisan agar tetap relevan dan mampu mewujudkan keadilan substantif dalam konteks masyarakat Indonesia.

Reaktualisasi Hukum Waris

Munawir Sjadzali mengajukan gagasan reaktualisasi hukum waris melalui pendekatan historis-analitis dengan menelusuri latar belakang sosial yang melahirkan ketentuan

pembagian waris 2:1 dalam masyarakat Arab. Menurutnya, ketentuan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial pada masa turunnya wahyu, sehingga penerapannya perlu mempertimbangkan perubahan struktur sosial dan peran ekonomi laki-laki serta perempuan dalam masyarakat modern.

Untuk memperkuat argumentasinya, Munawir merujuk pada praktik ijtihad Umar bin Khattab yang pernah menangguhkan penerapan ketentuan tekstual demi tercapainya kemaslahatan yang lebih besar, seperti penghentian pemberian zakat kepada mualaf. Berdasarkan analogi tersebut, ia berpendapat bahwa penyesuaian pembagian waris menjadi 1:1 dalam konteks Indonesia bukanlah bentuk penyimpangan terhadap ajaran Al-Qur'an, melainkan upaya mempertahankan nilai keadilan substantif yang menjadi tujuan utama syariat.

Konsep Keadilan Kewarisan Menurut Munawir

Konsep keadilan kewarisan menurut Munawir Sjadzali didasarkan pada pemahaman bahwa keadilan dalam Islam bersifat substantif dan proporsional, bukan sekadar pembagian matematis yang berlaku secara mutlak. Menurutnya, ketentuan pembagian waris 2:1 pada masa Arab klasik mencerminkan keadilan karena laki-laki memikul tanggung jawab penuh sebagai pencari nafkah dan penanggung kebutuhan ekonomi keluarga.

Munawir berpendapat bahwa kondisi tersebut telah mengalami perubahan dalam masyarakat Indonesia modern, di mana perempuan juga berperan sebagai pencari nafkah, bahkan tidak jarang menjadi penopang utama ekonomi keluarga sekaligus merawat orang tua. Perubahan tanggung jawab sosial dan ekonomi ini, menurutnya, menjadi dasar perlunya penyesuaian pembagian waris agar tetap mencerminkan prinsip keadilan. Dengan demikian, pemberian hak waris yang setara dipandang sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif ketika kontribusi sosial antara laki-laki dan perempuan telah berada pada posisi yang seimbang.

Kritik terhadap Pemikiran Munawir

Gagasan reaktualisasi hukum waris yang dikemukakan Munawir Sjadzali mendapat tanggapan kritis dari banyak ulama yang berpandangan tekstual. Mereka berpendapat bahwa ketentuan pembagian waris dalam Al-Qur'an merupakan hukum yang bersifat *qath'i al-dalalah*, yaitu memiliki makna yang pasti sehingga tidak membuka ruang untuk penafsiran ulang terhadap besar kecilnya bagian waris yang telah ditetapkan.

Selain itu, para pengkritik menilai bahwa perubahan komposisi pembagian waris menjadi 1:1 tidak sejalan dengan prinsip-prinsip usul fikih. Menurut mereka, ketentuan waris merupakan bagian dari hukum syariat yang bersifat tetap (*tsawabit*), sehingga tidak dapat diubah hanya berdasarkan perubahan kondisi sosial. Atas dasar tersebut, mereka memandang bahwa keadilan harus diwujudkan melalui pelaksanaan ketentuan syariat sebagaimana telah ditetapkan dalam nash.

Kritik juga diarahkan pada metode analogi yang digunakan Munawir ketika merujuk pada praktik ijtihad Umar bin Khattab. Para ulama berpendapat bahwa analogi tersebut termasuk *qiyas ma'al fariq* karena kasus yang dibandingkan memiliki karakter hukum yang berbeda. Kebijakan Umar untuk menangguhkan pemberian zakat kepada mualaf dipandang

sebagai kebijakan administratif yang bersifat kontekstual dan temporal, sedangkan ketentuan pembagian waris merupakan hukum yang secara eksplisit telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dipahami sebagai ketentuan yang bersifat permanen.

Relevansi Pemikiran Munawir di Era Modern

Meskipun gagasan pembagian waris 1:1 yang diajukan Munawir Sjadzali tidak diadopsi secara formal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, pemikirannya memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan wacana pembaruan hukum Islam. Pendekatan kontekstual yang ditawarkannya mendorong lahirnya diskusi mengenai pentingnya mempertimbangkan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam penerapan hukum kewarisan di masyarakat Indonesia.

Relevansi pemikiran tersebut tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan pada tahun 1991, khususnya Pasal 183 yang mengakomodasi mekanisme *islah* atau perdamaian di antara para ahli waris. Ketentuan ini memberikan ruang bagi keluarga untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta warisan berdasarkan musyawarah, setelah masing-masing pihak memahami haknya menurut ketentuan hukum waris Islam.

Melalui mekanisme tersebut, para ahli waris dapat secara sukarela menyepakati pembagian yang berbeda, termasuk pembagian yang setara (1:1), tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, meskipun gagasan Munawir tidak diwujudkan dalam bentuk perubahan norma pembagian waris, semangat pemikirannya tetap memiliki relevansi dalam menyediakan solusi hukum yang lebih humanistis, kontekstual, dan mampu mengakomodasi dinamika kehidupan keluarga Muslim modern.

SIMPULAN

Munawir Sjadzali berhasil membuka ruang ijtihad baru dalam pembaruan hukum kewarisan Islam melalui gagasan rekonstruksi pembagian waris yang lebih proporsional sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Meskipun usulannya mengenai pembagian waris 1:1 mendapat penolakan dari kalangan yang berpandangan tekstual karena dianggap bertentangan dengan ketentuan normatif Al-Qur'an, pemikirannya tetap memberikan kontribusi penting dalam pengembangan hukum Islam yang lebih kontekstual. Orientasinya pada kemaslahatan substantif dan keadilan sosial kemudian menemukan relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya melalui mekanisme *islah* yang memungkinkan para ahli waris mencapai kesepakatan pembagian harta berdasarkan musyawarah dan kerelaan bersama. Dengan demikian, pemikiran Munawir menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan dinamika masyarakat tanpa melepaskan nilai-nilai dasar syariat, sehingga tujuan utama berupa keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan hak serta kewajiban tetap dapat diwujudkan dalam kehidupan umat Islam kontemporer.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan

terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan artikel ini.

Ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga artikel ini dapat tersusun dengan lebih baik. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan doa, motivasi, dan dukungan selama proses penelitian dan penulisan.

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum kewarisan kontemporer di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Jauziyyah, I. Q. (2002). *I'lam Al-Muwaqqi'in 'An Rabb Al-'Alamin* (Vol. 2). Dar Al-Hadith.

Al-Qaradawi, Y. (2008). *Dirasah Fi Fiqh Maqasid Al-Syari'ah*. Dar Al-Syuruq.

Azra, A. (1996). *Pergolakan Politik Islam: Dari Fundamentalisme Ke Modernisme*. Paramadina.

Dahlan, M. (2020). Paradigma Ijtihad Munawir Sjadzali Dalam Reaktualisasi Hukum Islam Di Indonesia. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman, 7*(2).

Darmawan, Y., & Haris, A. (2023). Pembagian Waris Masyarakat Adat Bima Perspektif Munawir Sjadzali. *Sakina: Journal Of Family Studies, 7*(3).

Hazairin. (1982). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Qur'an Dan Hadith*. Tinta Mas.

Jamil, R. (2017). Hukum Waris Dan Wasiat (Sebuah Perbandingan Antara Pemikiran Hazairin Dan Munawir Sjadzali). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam, 10*(1).

Madjid, N. (1992). *Islam, Doktrin, Dan Peradaban*. Paramadina.

Masruri, M., & Munifah. (2022). Persamaan Hak Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Pembagian Harta Waris: Studi Pemikiran Munawir Sjadzali. *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial, 9*(1).

Permana, S. (2018). Implications Of Hazairin And Munawir Sjadzali Thoughts In Establishment Of Islamic Inheritance In Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, 18*(2).

Piliang, M. I., & Tsauri, M. N. (2018). Penafsiran Modern Ayat-Ayat Waris: Perbandingan Muhammad Shahrur Dan Munawir Sjadzali. *Refleksi: Jurnal Kajian Agama Dan Filsafat, 18*(1).

Ramadhani, P. E., & Tanjung, D. (2022). Munawir Syadzali: Bagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum, 4*(2).

Sjadzali, M. (1988). *Kontekstualisasi Ajaran Islam*. IPHI.

Sjadzali, M. (1990). *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. UI Press.

Syahril, S. (2011). Munawir Syadzali: Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer. *Analisis: Jurnal Studi Keislaman, 11*(2).

Syarifuddin, A. (2004). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.